



**PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 421.2 / Kep. 15-DISDIK / 2015

TENTANG

**PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan pendidikan serta guna pemenuhan standar pelayanan nasional pada Sekolah Dasar, maka perlu melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya pemekaran wilayah Desa di Kabupaten Majalengka, maka perlu melakukan perubahan nama Sekolah Dasar pada Desa pemekaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan nama Satuan Pendidikan atau menggabungkan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta untuk adanya tertib administrasi dan kepastian hukum perlu menetapkan Penggabungan Dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang.....2
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menggabungkan Nama-nama Sekolah Dasar Negeri pada kolom 2 (dua) menjadi Sekolah Dasar Negeri pada kolom 3 (tiga) lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Merubah nama-nama Sekolah Dasar Negeri pada kolom 2 (dua) menjadi Sekolah Dasar Negeri pada Kolom 3 (tiga) Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Tindak lanjut dari penggabungan dan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Februari 2015



NO	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN	NAMA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN
1	2	3	4
99.	SDN Balagedog I dan II	SDN Balagedog I	Sindangwangi
100.	SDN Baribis I dan II	SDN Baribis I	Cigasong
101.	SDN Cicenang I, II dan III	SDN Cicenang I	Cigasong
102.	SDN Cigasong I dan II	SDN Cigasong I	Cigasong
103.	SDN Tenjolayar I dan II	SDN Tenjolayar I	Cigasong
104.	SDN Cimanggu I dan II	SDN Cimanggu I	Cingambul
105.	SDN Rawa I dan II	SDN Rawa I	Cingambul
106.	SDN Wangkelang I dan II	SDN Wangkelang I	✓ Cingambul
107.	SDN Wangkelang III dan IV	SDN Wangkelang III	Cingambul
108.	SDN Kasokandel I, II dan III	SDN Kasokandel I	Kasokandel
109.	SDN Leuwikidang I dan II	SDN Leuwikidang I	Kasokandel
110.	SDN Jatisawit I dan II	SDN Jatisawit I	Kasokandel
111.	SDN Girimukti II dan III	SDN Girimukti II	Kasokandel
112.	SDN Gunungsari II dan III	SDN Gunungsari II	Kasokandel
113.	SDN Ranjiwetan I dan II	SDN Ranjiwetan I	Kasokandel
114.	SDN Ranjikulon I dan II	SDN Ranjikulon I	Kasokandel
115.	SDN Cimuncang I, II dan IV	SDN Cimuncang I	Malausma
116.	SDN Jagamulya I dan II	SDN Jagamulya I	Malausma
117.	SDN Leuwikujang I dan II	SDN Leuwikujang I	Leuwimunding
118.	SDN Heuleut I dan III	SDN Heuleut I	Leuwimunding
119.	SDN Lame I dan III	SDN Lame I	Leuwimunding
120.	SDN Parakan I dan II	SDN Parakan I	Leuwimunding
121.	SDN Leuwimunding I dan II	SDN Leuwimunding I	Leuwimunding
122.	SDN Ciparay I dan III	SDN Ciparay I	Leuwimunding
123.	SDN Karangasem I dan II	SDN Karangasem I	Leuwimunding
124.	SDN Babakansari I dan III	SDN Babakansari I	Bantarujeg